


**PELAKSANAAN PENGAWASAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
ANGKUTAN KOTA JENIS TRANS METRO PEKANBARU (TMP)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM
MASSAL DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ALI IMRON NST
NIM. 11720714786

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444H/ 2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul pelaksanaan pengawasan standar pelayanan minimal angkutan kota jenis trans metro pekanbaru (TMP) Berdasarkan peraturan menteri perhubungan Nomor 27 tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan umum massal di kota pekanbaru yang ditulis oleh :


Nama : Ali Imron Nst

NPM : 11720714786

Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 juni 2023
Pembimbing Skripsi


Muslim, S.Ag. SH. M. Hum
NIP.19720505201411002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

ditulis dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN KOTA JENIS TRANS METRO PEKANBARU (TMP) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASYARAKAT UMUM MASSAL DI KOTA PEKANBARU**

ditulis oleh:

Nama : Ali Imron Nst

NIM : 11720714786

Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lt.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua

Arif, S.H.I., S.H., M.H

ekretaris

Alizon, S.H., M.H

enguji 1

Ardaus, S.H., M.H

enguji 2

Nur'aini Sahu, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

1. Hak Cipta dan Hak Moral ini dimiliki oleh penulis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ali Imron Nst
NIM : 11720714786
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Baru, 07 November 1997
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (Tmp) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:


1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juli 2023

Yang membuat pernyataan




Ali Imron Nst

NIM: 11720714786



ABSTRAK

Al Imron Nst (2023): **Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru**

Didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan umum berbasis Jalan. Jenis pelayanan yang dimaksud terdiri dari enam aspek, yaitu: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Namun berdasarkan pada kenyataannya dari 6 indikator tersebut 5 di antaranya masih belum tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan dinas perhubungan kota pekanbaru berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 27 tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan umum massal di kota pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pngoperasian Bus Trans Metro Pekanbaru. Terdapat beberapa masalah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian ini yaitu seringnya terjadi penumpukan penumpang pada halte transit dan kurangnya fasilitas halte.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Kota Pekanbaru yang meliputi Indikator Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Keteraturan. Pelayanan minimal angkutan massal Trans Metro dinilai belum maksimal. Karena dari 6 indikator, 5 diantaranya belum sepenuhnya terlaksana. Faktor-faktor penghambat kebijakan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Trans Metro Pekanbaru diantaranya Sumber Daya Finansial, Agen Pelaksana, Dan Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktifitas Pelaksana.

Kata kunci: *Pelaksanaan, Pengawasan, Standar Pelayanan Minimal, Bus Trans Metro Pekanbaru*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam taladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia ke jalan yang di rhidoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun mteial yang sangat berharga. Oleh karena itu selyaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Alm) Selamat Nsution, Ibunda Masdania Hasibuan, Abanganda Mansur Nasution yang telh memberikan motivasi dorongan semangat dan memberikan bantuan selama perkuliaan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir.
2. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Rektor UIN Sultan Syarif kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Deakan II Dr. H. Mawardi, S.Ag.,M.Si dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi saya ini.
4. Bapak Asril, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretris Jurusan Dr. Alpi Syahrin, S.H.,M.H serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muslim,S.ag.S.H.,M.Hum, sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Bapak Dr. H. Maghfirah.,M.A., selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta jajaran yang telah mengizinkan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
 8. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
 9. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017, teman-teman lokan B Ilmu Hukum angkatan 2017.
 10. Para senior yang telah memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Penulis,

ALI IMRON NST
NIM. 11720714786



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah..... 6

 C. Rumusan Masalah 6

 D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

 A. Tinjauan Teori Pelaksanaan 8

 1. Pengertian Pelaksanaan..... 8

 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan..... 9

 3. Unsur-unsur Pelaksanaan 10

 B. Pemerintah Daerah Secara Umum 10

 1. Pengertian Pemerintah Daerah..... 10

 2. Asas-asas Pemerintah Daerah 16

 3. Dasar Hukum Pemerintah Daerah 18

 4. Fungsi Pemerintah Daerah..... 19

 C. Tata Ruang Secara Umum..... 20

 1. Pengertian Tata Ruang..... 20

 D. Trans Metro Pekanbaru (TMP) 22

 E. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum..... 28

 F. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 34

 1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 34

 2. Kondisi Georafis Kota Pekanbaru 35

 3. Kondisi Demografis Kota Pekanbaru 36

 4. Potensi Wilayah Kota Pekanbaru..... 36

 5. Gambaran Ekonomi Kota Pekanbaru 38

 G. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... 39

 1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Jenis Data	43
D. Populasi dan Sampel	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Analisis Data	46
G. Sistematika Penelitian	47
BAB I.....	47
BAB II.....	47
BAB III.....	48
BAB IV.....	48
BAB V.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Transmetro Pekanbaru (TMP) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelyanan Minimal Angkutan Massal Di Kota Pekanbaru	49
B. Faktor Penghambat Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) Dikota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
C. DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67
A. Rute Trans Metro Pekanbaru	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Populasi dan Sampling 45

Tabel VI. 1 Tanggapan mengenai apakah masyarakat selalu menggunakan Transportasi Trans Metro Pekanbaru 53

Tabel IV.2 Tanggapan masyarakat mengenai Merasa Nyaman Menggunakan Transportasi Trans Metro Pekanbaru 54

Tabel IV. 3 Tanggapan masyarakat mengenai Trans Metro Pekanbaru selalu hadir di halte tepat waktu 55

Tabel IV.4 Tanggapan masyarakat mengenai Fasilitas di dalam Trans Metro Pekanbaru sudah layak 56

Tabel IV.5 Tanggapan masyarakat mengenai pelayanan petugas Trans Metro Pekanbaru sudah baik 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu yang akan dilaksanakan harus berlandaskan pada hukum.¹ Kedaulatan dan kekuasaan tertinggi negara berlandaskan akan hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang didalamnya juga mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum ditengah masyarakat juga harus bersendikan pada keadilan, dan keduanya belum lengkap jika hukum tidak bertujuan untuk kemanfaatan.² Dalam fungsinya sebagai pengontrol masyarakat, hukum harus hadir ditengah-tengah masyarakat tersebut dengan mengadopsi nilai-nilai yang berkembang diantara masyarakat itu pula. Undang-Undang Dasar dalam suatu negara berkedudukan sebagai *the supreme law of the land*, bahkan sebagai *the highest authority*.³

Pada saat ini, kita berada dalam sistem otonomi daerah yang memberlakukan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri, dengan didasari oleh asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Sebagai daerah otonom, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2017), h.53

³ Abu Samah, *Pengantar Hukum Di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia seperti tercantum di dalam UUD 1945.

Dalam melaksanakan setiap kebijakan, Pemerintah memiliki asas penyelenggaraan kepentingan umum, yang menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak⁴

Didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan umum berbasis Jalan. Jenis pelayanan yang dimaksud terdiri dari enam aspek, yaitu:

1. Keamanan, yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan rasa takut.
2. Keselamatan, yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari resiko kecelakaan yang di sebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.
3. Kenyamanan, yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat dinikmati oleh pengguna jasa.
4. Keterjangkauan, standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta:Rajawali Pers, 2010), h.263



kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses Angkutan Massal Berbasis Jalan dan tariff yang terjangkau.

5. Kesetaraan, yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil.
6. Keteraturan, merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa.

Standar pelayanan di atas menjadi suatu tolak ukur bagi Dinas

Perhubungan dalam penyelenggaraan angkutan umum terkhusus Trans Metro Pekanbaru sehingga tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Maka oleh sebab itu, Walikota Pekanbaru menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Melalui peraturan Kepala Daerah tersebut disebutkan pada pasal 9 ayat (1) “bahwa bidang Angkutan mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan angkutan”. Lalu pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan Bidang angkutan di Dinas Perhubungan memiliki 3 (tiga) seksi yaitu: Seksi Angkutan Orang, Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan dan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan. Lalu, selanjutnya Seksi Angkutan orang menyelenggarakan fungsi yang salah satunya terdapat pada pasal 11 ayat (2) huruf (n) “Perumusan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang perhubungan yang wajib

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan oleh daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Keistimewaan norma hukum adalah pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman⁵

Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah pemerintahan yang perkembangannya yang sangat pesat di Provinsi Riau, dan dapat di kategorikan sebagai kota dengan perkembangan yang sangat pesat baik di bidang pembangunan infrastruktur, perdagangan, investasi, keamanan, serta pendidikan dan lain-lain. Daerah kotaan merupakan pusat kegiatan sehingga menambah daya tarik masyarakat desa untuk pindah ke kota. Perkembangan Kota Pekanbaru adalah tentunya tidak terlepas dari permasalahan keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Sedangkan pasal 2 menjelaskan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah, badan usaha yang berbadan hukum, dan masyarakat guna mewujudkan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, cepat, lancer, tertib, dan teratur.

Berdasarkan pernyataan beberapa penumpang setelah menaiki angkutan kota jenis transmetro Pekanbaru sering kali pelanggan merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang ada. Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Rizky, yang

⁵Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika:2014), h.6



merupakan penumpang yang kerap menaiki Trans Metro Pekanbaru ini, ia mengatakan:

“Awal-awal menumpang ini saya bingung, karena rute dan tujuan yang banyak sekali tapi tidak ada tanda yang bisa dengan mudah diketahui penumpang sesuai tujuan yang akan dituju”⁶

Trans Metro Pekanbaru yang beroperasi saat ini dan memiliki halte yang tersebar di beberapa tempat di Kota Pekanbaru memang cukup membingungkan bagi yang baru pertama menaikinya, selain itu para penumpang juga merasa tidak nyaman di dalam perjalanan, diakibatkan oleh *Air Conditioner* (AC) atau pendingin yang kurang berfungsi kurang baik, hingga tempat duduk yang sudah kurang layak dapat ditemui di Trans Metro Pekanbaru ini.

Tidak hanya itu, halte untuk menunggu datangnya Transmetro Pekanbaru saat ini sudah banyak yang rusak, mulai tidak adanya atap halte, kotor, dan tidak adanya bangku untuk menunggu, padahal di beberapa halte transit, sebut saja halte di sekitar jalan H.R Soebrantas, sering kali ditemui antrian yang ramai dan kapasitas halte sering kali tidak sesuai. Sementara tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat.⁷

Transportasi angkutan kota jenis Transmetro Pekanbaru juga masih menjadi prioritas bagi mahasiswa, dan masyarakat dengan alasan harganya yang dinilai ekonomis, diharapkan juga mampu menerapkan standar pelayanan minimal publik, dan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru juga diharapkan melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga publik yang akan menaikinya merasa aman, nyaman dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

⁶ Wawancara Ahmad Rizky, Penumpang Transmetro Pekanbaru, pada Selasa 13 Juli 2021, pukul 08.10 WIB

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta: 1986), h. 13



menggunakan angkutan darat di Kota Pekanbaru. Dengan adanya regulasi dan permasalahan tersebutlah penulis bermaksud untuk meneliti tentang: Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru.

Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas agar lebih terarah dan fokus pada masalah Pelaksanaan Pengawasan Standar dan Pelayanan Minimal Angkutan Kota dan Faktor Penghambat Pelaksanaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru.



D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Tujuan Penelitian

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.⁸ Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) Di Kota Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memahami Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru.

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2013), h. 109.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa, merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi juga biasa disebut tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh

⁹ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009). h.56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau Implementasi suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁰

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan

Dalam prakteknya kerap ditemukan kegagalan-kegagalan dari pelaksanaan, maka untuk membuat pelaksanaan menjadi berhasil, memiliki faktor-faktor yaitu:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures). yang

¹⁰ Dikutip dari situs <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 02.33 WIB



mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Pelaksanaan ditandai dengan adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹¹ Sehingga pekerjaan menjadi optimal, efektif, dan efisien.

3. Unsur-Unsur Pelaksanaan

Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure yang penting yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

B. Pemerintah Daerah Secara Umum

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, kedua istilah ini merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal (1) angka (1) menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹¹ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009). h.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah adalah aparat yang menjalankan pemeritahan yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri.¹² Selain itu Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Perubahan ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”. Sedangkan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”¹³.

Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan Daerah yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota yang dipimpin Wali Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹⁴ Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan

¹³ Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴ M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 48, No.4 Tahun 2018, h.884

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal (1) angka (5) menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Dalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dasar pengaturan Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Bab VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal Pasal 18, 18A, dan 18B yang berbunyi:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang - undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A:

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B:

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Wilayah Indonesia dibagi menjadi wilayah besar dan kecil yang kemudian bersifat otonom, yaitu daerah yang bisa mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.¹⁵ Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan Daerah yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota yang dipimpin Wali Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam negara kesatuan, tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah. Akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia, salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal-balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.¹⁶

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-

¹⁵ C.S.T Kansil, Cristine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.3

¹⁶ Azlan Thamrin, *Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan*, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Politik Hukum dan Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019, h.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara. Didalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “Pembagian daerah atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Wilayah Indonesia dibagi menjadi wilayah besar dan kecil yang kemudian bersifat otonom, yaitu daerah yang bisa mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.¹⁷

2. Asas-asas Pemerintah Daerah

Terdapat asas-asas dalam pemerintahan daerah, yaitu:

Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar

¹⁷ C.S.T Kansil, Cristine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindika, 2014), h.3

belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah.

b. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Desentralisasi menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan daerah tingkat tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah, dengan demikian tugas, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.¹⁸ Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta;
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.

Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan yaitu asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.¹⁹

3. Dasar Hukum Pemerintah Daerah

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 18 (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan

¹⁹ *Ibid*, 24



Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

4. Fungsi Pemerintah Daerah

Pengertian fungsi yang dimaksud adalah dalam bentuk “normatif” yaitu berarti tugas atau yang berkaitan dengan jabatan publik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Paling tidak tiga fungsi yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan.²⁰

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam

²⁰ Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, *Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012, h.47



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Tata Ruang Secara Umum

1. Pengertian Tata Ruang

Pengertian ruang menurut D.A. Tisnaatmadjaja adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”²¹. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KOTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah “wadah yang meliputi daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”.²² Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang adalah “wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Hukum mempunyai fungsi sebagai pengendali sarana kontrol dan sebagai pengarah pembangunan. Berdasarkan aturan hukum tersebut Hukum Penataan Ruang (UUPR), pada tataran filsafat hakekatnya untuk mengendalikan ruang mulai pada tataran perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

²¹ D.A Tisnaatmadjaja dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, (Universitas Pahlayang, Bandung, Rajawali Press:2017), h. 6.

²² *Ibid*, h.8



(ontologis), adapun prosedur untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan/alam/ruang menggunakan konsep pembangunan yang berkelanjutan (epistemologis), yang memerlukan dukungan adanya kepastian hukum dalam penataan ruang (aksiologis) tapi masih belum terpenuhi. Dilihat dari pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ruang terbagi dalam beberapa katagori, yaitu :

- a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah;
- b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksi.
- c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atauruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Dimana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.²³

²³ *Ibid*, h.10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pola pemanfaatan ruang dalam hal ini meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan. Dimana tata ruang yang dimaksud adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti sungai, gua, gunung, dan lain-lain.²⁴ Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana menyatakan bahwa ruang sebagai wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang harus dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka dari itu kemudian negara menyelenggarakan suatu penataan ruang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara.

D. Trans Metro Pekanbaru (TMP)

Saat ini jumlah kendaraan pribadi di kota Pekanbaru tidak sebanding dengan jumlah ruas jalan yang ada sehingga menyebabkan kemacetan pemborosan penggunaan bahan bakar, kebisingan serta tingginya tingkat polusi dan pemandangan yang tidak enak karena lalu lintas yang sembrawut. Untuk menyikapi masalah tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan pelayanan transportasi perkotaan yang biasanya dikenal dengan “SAUM” yang merupakan singkatan dari Sistem Angkutan Umum Massal. Bus yang digunakan

²⁴ Uniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah)*, (Bandung: Nuansa, 2008), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernama Bus Trans Metro Pekanbaru. Sistem angkutan ini dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 111 tahun 2009. Trans Metro Pekanbaru ini mulai beroperasi pada tanggal 18 Juni 2009. Pertumbuhan penumpangnya cukup bagus. Trans Metro Pekanbaru merupakan transportasi yang didambakan oleh masyarakat Pekanbaru karena selain bisa memberikan pelayanan, aman, nyaman dan juga terjangkau oleh masyarakat angkutan umum. Trans Metro Pekanbaru adalah sistem angkutan umum massal di kota Pekanbaru, merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan secara bertahap dan terprogram bagi masyarakat. Pada awal operasional Bus Trans Metro Pekanbaru mendapat bantuan dari Kementerian Perhubungan berjumlah 20 unit untuk 2 koridor pertama. Sejak bulan Juni 2013 operasional bus Trans Metro Pekanbaru telah ditambah sebanyak 50 unit, untuk 5 koridor baru. Jadi total bus Trans Metro Pekanbaru sekarang sebanyak 70 unit untuk 7 koridor dengan 182 shelter yang tersebar di wilayah kota Pekanbaru.²⁵

Keberadaan Trans Metro Pekanbaru di Pekanbaru tidak terlepas dari campur tangan pemerintah pusat yang mengemukakan konsep Sistem Angkutan Umum Massal dan memberikan bantuan dalam proyek ini. Regulasi pemerintah yang mengatur penyerahan kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengoperasian armada angkutan darat bus Trans Metro Pekanbaru sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2008 dan MOU antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Perhubungan dalam rangka pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Nomor : AJ.206/2/6/DRJD/2007

²⁵ Data olahan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan 06/WK/III/2007 tanggal 09 Maret 2007. Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan kewenangan angkutan adalah dalam rangka mereformasi sistem angkutan umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa meninggalkan para pelaku usaha sektor angkutan darat yang telah ada. Trans Metro sejak dioperasikan hingga sekarang telah melayani sembilan koridor, yakni:

1. Koridor satu; Pelita Pantai – Pandau, yang menghubungkan Pelita Pantai - Jl. Jend. Sudirman – Bandar Udara SSQ II – Jl. Kaharuddin Nasution – Jl. Pasir Putih – Perumnas Pandau.
2. Koridor dua; Terminal BRPS – Kulim PP, yang menghubungkan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki – Jl. T. Tambusai – Jl. Jend. Sudirman (U-Turn RRI) – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Imam Munandar – Kulim Atas.
3. Koridor tiga; Kampus UIN yang menghubungkan Kampus UIN Panam – Jl. HR Subrantas – Jl. Arifin Ahmad – Jl. Sudirman (berhenti di Halte Dipo bagi yang ingin transit. Kemudian mutar di bawah Fly Over Harapan Raya dan berhenti di halte Awal Bross untuk transfer).
4. Koridor empat A; yang menghubungkan Pasar Tangor – Jl. Hangtuah – Jl. Sudirman (U Turn RRI) – Jl. Sudirman – Jl. Samratulangi – Jl. A. Yani – Jl. Riau – Jl. Panglima Undan – Jl. Senapelan – Pasar Wisata (Pasar Bawah) – Jl. A. Yani – Jl. Juanda (U-Turn Telkom). Koridor empat B; yang menghubungkan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) – Mall SKA – Jl. Arengka (Soekarno Hatta) – Jl. Riau – Mall Ciputra – Jl. Panglima Undan – Jl. Senapelan – Pasar Wisata (Pasar Bawah) – Jl. A. Yani – Jl. Riau – BPRS.
5. Koridor lima A; yang menghubungkan Sei Duku – Jl. Sutomo – Jl.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beringin – Jl. Pattimura – Jl. Diponegoro – Jl. Hangtuah – Jl. H.M Dahlan – Jl. Sisingamangaraja (U-Turn Korem) – Jl. H.M. Dahlan – Jl. Hangtuah – Jl. Diponegoro. Koridor lima B; yang menghubungkan Sei Duku – Jl. Sutomo – Jl. Setia Budi – Jl. Sudirman – Jl. Gajah Mada – Jl. Diponegoro (U-Turn Bundaran Jl. Pattimura) – Jl. Gajah Mada – Jl. Sudirman (U-Turn Dibawah Jembatan Siak IV) – Jl. Setia Budi – Tanjung Datuk – Sei Duku. Koridor enam; yang menghubungkan Torganda Pasir Putih – Simpang Marpoyan – Jl. Kaharuddin Nasution – Baterai R – Jl. Sukarno Hatta – Pasar Pagi Arengka – Jl. Subrantas – Jl. SM. Amin – Terminal BRPS. Koridor tujuh A; yang menghubungkan Simpang Kaharuddin Nasution (Kartama) – Impres – Jl. Rambutan – Jl. Arifin Ahmad (U- Turn SPBU) – Jl. Arifin Ahmad – Jl. Paus – Jl. T. Tambusai – Jl. Paus (U-Turn Global Bangunan) – Jl. T. Tambusai (U- Turn Simpang Masjid) – Jl. Paus.

8. Koridor delapan A; yang menghubungkan Kantor Walikota – Jl. Cut Nyak Dien – Jl. A. Yani – Ps Bawah – Jl. Riau – Jembatan Siak Hulu II – Umban Sari – Yos Sudarso – Unilak. Koridor delapan B; yang menghubungkan Unilak – Simpang Bingung – Palas – Jl. Muara Fajar – Kantor Camat Rumbai – Jl. Padat Karya – Jembatan Siak II – Umban Sari – Unilak.

9. Koridor Sembilan; yang menghubungkan Jalur Pekanbaru – Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.²⁶

Bus Trans Metro Pekanbaru menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi tingginya tingkat polusi, berkapasitas 33

²⁶ Data olahan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penumpang duduk dan 32 penumpang berdiri untuk bus yang besar dan 22 penumpang duduk dan 10 penumpang berdiri untuk bus yang kecil, serta beberapa tempat untuk penumpang penyandang cacat yang menggunakan kursi roda dan dilengkapi AC, dan mengutamakan keamanan dan kenyamanan penumpang. Setiap 10 menit sekali bus Trans Metro Pekanbaru berhenti di shelter-shelter khusus dan bus ini memiliki jadwal dari pukul 06.00 Wib, hingga pukul 22.00 Wib, dan tidak harus menunggu penumpang penuh, karena sopirnya digaji bulanan tetap, bukan harus mengejar setoran untuk mendapatkan gaji seperti yang terjadi pada angkutan kota pada umumnya. Itulah kelebihan bus Trans Metro Pekanbaru, jika dibandingkan dengan angkutan umum lainnya. Trans Metro Pekanbaru diharapkan dapat mengatasi permasalahan transportasi angkutan umum yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Tujuan dikembangkannya Trans Metro Pekanbaru adalah untuk meningkatkan pelayanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat dengan menciptakan sistem angkutan umum yang efisien, berkualitas dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang aman, nyaman, cepat, lancar serta dapat diandalkan. Manfaat Trans Metro Pekanbaru adalah:

1. Nyaman, Aman, Cepat, Hemat dan dapat diandalkan;
2. Berkurangnya pengguna kendaraan pribadi;
3. Menurunkan tingkat kebisingan dan polusi;
4. Penghematan bahan bakar.

Untuk Koridor 1 dan 2 ada peralihan pengelolaan Trans Metro dari UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada PD Pembangunan. Dan ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 untuk 20 unit bus Trans Metro Pekanbaru akan



dialihkan pengelolaannya dari Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan ke Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan. Hal ini berdasarkan hasil konsultasi lisan yang dilakukan oleh Dishub Pekanbaru ke BPKP Pekanbaru sebelum itu PD. Pembangunan harus mengajukan permohonan pinjam pakai ke Walikota Pekanbaru. serta meminta pendapat hukum (Legal Opinion) ke Kejaksaan agar proses tersebut tidak melanggar hukum. Bagaimana pun secara prosedural, proses suatu hibah dinyatakan sah jika Berita Acaranya telah ada.

Trans Metro Pekanbaru adalah sistem angkutan massal khususnya dengan sistem buy the service di wilayah perkotaan kota Pekanbaru dengan menggunakan bus pada trayek/jalur yang telah ditetapkan, Trans Metro Pekanbaru ini telah diresmikan penggunaannya oleh Mantan Walikota Pekanbaru, Bapak Drs.H. Herman Abdullah, pada tanggal 18 Juni 2009. Trans Metro Pekanbaru dipusatkan di Terminal AKAP Payung Sekaki yang sekarang sudah beroperasi melalui beberapa koridor di Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2015 tarif bus Trans Metro Pekanbaru bagi anak sekolah dikenakan Rp.3.000,00 dan bagi Mahasiswa/Umum dikenakan tarif sebesar Rp.4.000,00 tiket ini berlaku untuk satu kali perjalanan. Motto Trans Metro adalah, aman, nyaman, handal, dan terjangkau. Tujuan diadakan Trans Metro sebagai berikut:

1. Mewujudkan Trans Metro Pekanbaru menjadi BLUD (badan layanan umum daerah) dalam rangka kemandirian pengelolaan keuangan dan SDM (sumber daya manusia);
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan yang optimal;
3. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk dapat meningkatkan kepuasan pengguna jasa;

4. Penghematan biaya transportasi; dan
5. Tersedianya angkutan umum masal yang aman dan nyaman dibidang transportasi.

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 27 tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan, dimana sistem pelayanan pada bus Trans Metro di kota Pekanbaru sangat perlu diperhatikan agar masyarakat pengguna jasa, senantiasa untuk mendapatkan suatu nyaman serta kepuasan didalam penggunaan jasa Trans Metro di Pekanbaru. Terdapat pada pasal 9 ayat 1 dan 2 yaitu: “sesuai dengan 5 pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola Trans Metro Pekanbaru yaitu tersedia pelayanan yang terjangkau dan berkesinambungan, pengurangan resiko kecelakaan dan peningkatan keselamatan lalu lintas, terciptanya pelayanan yang bermutu, efektif, tepatguna dan sesuai standar, serta melindungi hak masyarakat dalam menerima pelayanan pengoprasian bus”.²⁷ Standar operasional pelayanan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal, ada standar-standar yang harus dipenuhi dan diatur, kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Setiap tahunnya memang ada penambahan atau pengurangan bus Trans Metro Pekanbaru ini, ini tentunya juga karena ada beberapa pertimbangan dari pihak pengelola, seperti di tahun sebelumnya ada pengurangan beberapa koridor karena keterbatasan karyawan dan karena kurangnya dana, akibatnya ada beberapa koridor yang

²⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015



berhenti beroperasi pada saat di kelola PD Pembangunan kota Pekanbaru, tetapi saat dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beberapa koridor yang di berhentikan pengoperasiannya, diaktifkan kembali, karena pihak pengelola merasa masyarakat kurang puas karena waktu menunggu di haltenya menjadi lebih lama dari pada biasanya, sehingga pihak UPTD PAP (Pengelola Angkutan Perkotaan) mengaktifkan kembali bus yang sempat di berhentikan kemarin karena sudah diadakan perekrutan pegawai, sehingga semua koridor bisa terlayani, adapun hal yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap Pengguna Jasa Angkutan Massal Berbasis Jalan secara minimal.
2. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan jalur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan.
3. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
4. Kawasan Megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih Kawasan Metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
5. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau Kawasan Perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 jiwa.

6. Kawasan Perkotaan Besar adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau Kawasan Perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk antara 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa.

7. Kawasan Aglomerasi Perkotaan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau Kawasan Perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dan membentuk sebuah sistem. Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan dilakukan di Kawasan Perkotaan meliputi Kawasan Megapolitan, Kawasan Metropolitan dan Kawasan Perkotaan Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang dimaksud dengan Kawasan Perkotaan berupa:

- a. Kota sebagai daerah otonom
- b. Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan
- c. Kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kawasan aglomerasi perkotaan.

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan harus didukung dengan:

- a. Mobil bus yang berkapasitas angkutan massal
- b. Lajur khusus
- c. Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Standar ini merupakan acuan bagi Penyelenggara Angkutan Massal Berbasis Jalan dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang meliputi:

a) Jenis Pelayanan, yang meliputi:

- 1) Keamanan
- 2) Keselamatan
- 3) Kenyamanan
- 4) Keterjangkauan
- 5) Kesetaraan, dan
- 6) Keteraturan

b) Mutu pelayanan, yang meliputi:

- 1) Indikator, dan
- 2) Nilai, ukuran atau jumlah

Dinas Perhubungan harus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta mampu bersaing dengan transportasi umum lainnya, dan seharusnya bus Trans Metro Pekanbaru ini mengikuti Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal berbasis Jalan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar penumpang merasakan kenyamanan pada saat menaiki bus. 13 Fasilitas pendukung bus, contohnya prasarana di dalam bus lebih diperhatikan, untuk meningkatkan rasa nyaman penumpang pada saat berada di dalam bus, baik itu penumpang yang duduk maupun berdiri, dan seharusnya sarana dan prasarana pada bus beserta halte Trans Metro Pekanbaru sudah mengikuti standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan agar Trans Metro Pekanbaru mampu bersaing dengan angkutan umum lainnya. Pemberitahuan penurunan penumpang harus ada peningkatan, seperti suara knet yang harus lebih lantang dan jelas, seperti yang kita ketahui penumpang sering kelewatan halte yang hendak di singgahi, karena kurangnya kualitas dalam pemberitahuan penurunan penumpang ini, seharusnya pada bus Trans Metro Pekanbaru sudah mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015, seharusnya pemberitahuan halte mana yang akan dilewati sudah menggunakan audio visual, tetapi pada bus Trans Metro Masih menggunakan cara manual. Kualitas halte juga perlu ditingkatkan lagi itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi baik buruknya kualitas pelayanan, ada beberapa masalah pada halte dan fasilitas pendukung halte, masyarakat kurang nyaman saat menunggu di halte karena ada halte yang memang sudah tidak layak pakai, salah satunya seperti halte yang berada di Jl. Sudirman Pekanbaru, kaca haltenya pecah, atapnya bocor, serta terlihat sampah yang berserakan sehingga masyarakat yang menunggupun merasa tidak aman pada saat hujan tiba masyarakat tetap kena air hujan. Masih terdapat halte yang kurang diperhatikan contohnya pada halte

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khalifah Medica, sampah sekitar halte banyak, kadang penumpang terganggu dengan bau yang kurang enak. Ada juga halte yang baru diperbaiki tetapi 14 kurang terawat contohnya halte Villa Pesona Panam rumput di sekitar halte yang sudah mulai panjang, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat yang menunggu di halte. Masih adanya kekurangan halte, salah satunya di simpang empat Panam, dekat bus pasir, sehingga masyarakat yang ingin turun disana masih merasa kurang nyaman, jika diturunkan di halte Garuda Sakti

Tipe halte ada tiga jenis, yaitu: permanen, semi permanen, dan portable, jumlah keseluruhan halte bus Trans Metro Pekanbaru 296, dan 37 diantaranya mengalami kerusakan tepatnya di halte permanen yang banyak terdapat kerusakan, dan jarak satu halte ke halte yang lainnya juga masih bermasalah karena jaraknya cukup jauh yaitu, sekitar 500 meter, sehingga masih banyak penumpang yang minta diturunkan tidak pada haltenya. Lampu penerangan pada halte maupun bus belum berfungsi 100% sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 tahun 2015, Lantas seperti apa dan sejauh mana upaya Dinas Perhubungan kota Pekanbaru khususnya UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan, dalam melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang standar minimal angkutan umum massal berbasis jalan, dan kendala apa yang dihadapinya. Juga diperkuat didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu melalui Seksi Angkutan orang menyelenggarakan fungsi yang salah satunya terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pasal 11 ayat (2) huruf (n) “Perumusan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Keistimewaan norma hukum adalah pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman.

Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minang Kabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18 wilayah Senapelan tepi Sungai Siak, menjadi pasar (Pekan) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minang Kabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minang Kabau (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan di kemudian hari di peringati sebagai hari jadi kota ini. Berdasarkan *Besluit van het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* Nomor 1 tanggal 11 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang di kepalai oleh seorang controleur yang berdomisili di Pekanbaru dan berstatus Land Schap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi Ibu Kota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942.

Pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Dasar Nomor 8 tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Dasar Darurat No 19 tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Riau tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Desember No 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi Ibu Kota adalah Tanjung Pinang (Kini menjadi Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau).

2. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut sekitar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti Sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota diperluas dari ± 62,96 km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya terleb Pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.

3. Kondisi Demografis Kota Pekanbaru

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian dalam upaya peningkatan produksi dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi. Perubahan dan pengembangan penduduk dikarenakan adanya kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk. Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan perekonomian. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 1.064.566 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 1.091.088 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, data jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 1.038.118 jiwa.

4. Potensi Wilayah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru bahkan mampu menyokong perekonomian Riau sebesar 19,57 persen (tanpa migas), menempati urutan teratas. Dilihat dari sisi pembangunan manusia. Pekanbaru memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kategori sangat tinggi, yaitu sebesar 81,35 persen. Angka ini menempatkan Pekanbaru pada rangking teratas di Riau. Dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kategori sangat tinggi. Perekonomian Pekanbaru mampu tumbuh positif, dengan besar 6,01 persen dan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya, kondisi ini mampu menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam kurun dua tahun terakhir, tingkat kemiskinan Pekanbaru mengalami penurunan yang cukup berarti,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walau masih bertengger di kisaran angka 2 persen. Sampai dengan 2019 jumlah penduduk miskin tercatat 28,60 ribu orang atau 2,52 persen, di mana tahun sebelumnya pada 2018, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru sebanyak 31,62 ribu orang atau 2,85 persen. Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan dilihat dari sisi pengangguran pun turut mampu bergerak turun. Hingga Agustus 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekanbaru tercatat 7,86 persen. Dibanding tahun sebelumnya, tingkat pengangguran 2018 sebesar 8,42 persen. Namun yang cukup mencengangkan, lebih dari separuh jumlah pengangguran ini justru didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta ditambah pula dari lulusan Universitas. Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja Pekanbaru didominasi oleh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah sebesar 55,44 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena pengangguran terdidik, yang dapat menjadi hambatan upaya Pekanbaru untuk bersaing di kancah global pembangunan.

Gambaran kemiskinan dan pengangguran merupakan sebagian kecil persoalan yang akan dihadapi, terkait kesehatan, pendidikan serta sarana dan infrastruktur juga menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Walau demikian Pekanbaru tentunya terus dapat tumbuh dan melaju dengan pembangunan yang lebih baik kedepannya.

Kebijakan pemangku kepentingan tentunya sangat dinanti oleh masyarakat demi tercipta Pekanbaru yang semakin maju. Harapannya para pengambil keputusan dapat mengoptimalkan sumber-sumber potensi unggulan yang telah ada, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan potensi-potensi baru lainnya, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga



adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan memungkinkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

5. Gambaran Ekonomi Kota Pekanbaru

Selang kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Pekanbaru didominasi 3 (tiga) sektor unggulan. Ketiga sektor ini mampu berkontribusi sebesar 80,81 persen. Secara berturut adalah, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 31,41 persen; sektor konstruksi sebesar 30,16 persen serta sektor industri pengolahan sebesar 19,24 persen. Upaya untuk mengoptimalkan nilai tambah pada ketiga sektor unggulan, diharapkan mampu menopang laju perekonomian Pekanbaru ke depannya.

Peranan sektor perdagangan yang dominan mampu menunjang sektor terkait lainnya, termasuk sektor pariwisata yang perlu ditonjolkan. Kota Pekanbaru yang kental dengan adat melayu serta ciri khas arsitektur bangunan melayu merupakan salah satu daya tarik bagi sektor pariwisata. Sarana akomodasi yang memadai serta adanya objek-objek wisata baru yang mulai tumbuh, membuat Pekanbaru semakin dilirik sebagai kota tujuan wisata dan bisnis.

Dengan tumbuhnya sektor pariwisata tentunya tidak menutup kemungkinan akan bermunculan serta lahirnya aktivitas terbaru yang tidak kalah bagusnya untuk menggiatkan perekonomian masyarakat. Ide kreatifitas mau tidak mau akan terasah untuk menghadirkan nuansa baru dalam perekonomian, sehingga terciptanya lapangan usaha serta kewirausahaan dari para generasi muda, seperti semakin maraknya usaha-usaha kuliner baru seiring meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disitu, sisi seni dan artistik pun turut terpancing untuk tumbuh, ditandai dengan berkembangnya usaha jasa design, videografis serta fotografi. Hal ini menandakan perlunya integrasi serta sinergi dari berbagai lini lapisan perekonomian untuk dapat menciptakan Pekanbaru yang semakin kondusif dan sejahtera. Upaya optimalisasi serta dukungan dan kerja sama yang erat antar sektor perekonomian diharapkan menjadi perwujudan visi Kota Pekanbaru, yakni **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”**.

G. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

- 1) Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembuatan yang diberikan oleh pemerintah;
- 2) Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas;
- 3) Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- 4) Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi;
- 5) Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan penandalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo;

- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada pasal 193 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- 3) Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- 4) Pembinaan dan pelaporan;
- 5) Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

b. Bidang Sekretariat

Tugas Sekretaris adalah:

- 1) Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan, dan penyusunan program dinas;
- 2) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas;
- 4) Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
- 6) Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan dinas;
- 7) Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- 8) Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- 9) Mengevaluasi tugas sekretariat, berdasarkan informasi, data, laporan, yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas

Tugas bidang pengawasan pengendalian lalu lintas:

- 1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- 2) Mengkoordinasi, membina dan merumuskan setiap kegiatan dibidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- 4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan

bidang pengawasan dan pengendalian operasional;

- 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian operasional angkutan jalan, perairan dan udara;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan

- 1) Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai Kewenangannya;
- 2) Pelaksanaan Penyelidikan Pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Angkutan Umum;
- 3) Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota;
- 4) Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas;
- 5) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berharga lintas darat;
- 6) Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalu Lintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota;
- 7) Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dan menganalisis hukum berdasarkan perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat.²⁸ Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang ditentukan sebagai lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan di Kota Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (UPTD pelayanan angkutan perkotaan) yang dapat mendukung kelancaran penelitian.

C. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi

²⁸Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:Pusat Pelajar,2010), h.192



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.²⁹ Dalam hal ini penulis memperoleh data yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian seperti wawancara kepada pihak-pihak yang diajukan sebagai responden.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
 - b. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian sedangkan Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek dari Populasi³⁰. Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah purposive sampling, merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian. merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.³¹ Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 September 2021 sampai tanggal 20 Oktober 2021.

²⁹ Ibid, h.193

³⁰ Abu Samah, *Kajian-kajian dan praktek dalam penelitian hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17

³¹ Abu Samah, *Kajian-kajian dan praktek dalam penelitian hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17.

Table III.1
Populasi dan Sampling

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PRESENTASE
1	Kepala Dinas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
3	Kepala Seksi Angkutan orang	1 orang	1 orang	100%
4	Penumpang	450 orang	45 orang	10%
Total		453 orang	48 orang	10%

Sumber: Data Olahan 2021

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

1. Observasi, Pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal – hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda – benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.³² Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek penelitian.
2. Wawancara, Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan.³³ Hasil wawancara bukan termasuk pada bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan ke dalam bahan non hukum atau tersier dan jika dilakukan dengan membuat daftar

³²M. Djuandi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ru Media, 2012), h. 165.

³³Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 127.



pertanyaan yang diberikan kepada yang di wawancarai kemudian memberikan pendapat secara tertulis. Hasil pendapat secara tertulis tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder.³⁴

3. Angket atau bisa disebut juga kuisisioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui perantara.
4. Studi kepustakaan, Angket atau bisa disebut juga kuisisioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui perantara.³⁵
5. Dokumentasi merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁶

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil penelitian baik dari hasil

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pranamedia Group, 2005), h.206.

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurani, *Penerapan cTeori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h.27.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif daccn R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), h.240.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G.

studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metccro Pekanbaru (TMP) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Nccomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Minimal Angkutan Massal di Kota Pekanbaru.

Sistematika Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini, dilakukan secara sistematika yaitu membagi pokok-pokok skripsi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab. Penulis dalam skripsi ini membagi lima bab yang diuraikan seperti dibawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan SistematikaPenulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan di uraikan Landasar Teoritis, Kerangka Teori, Teori-Teori tentang Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal di Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan di uraikan gambaran Lokasi Penelitian, Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, serta Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. Meliputi jawaban dari rumusan masalah penelitian yaitu mengenai Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal di Kota Pekanbaru

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat dengan rumusan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal diukur dengan menggunakan 6 indikator yaitu: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan dinilai BELUM OPTIMAL. Karena dari 6 indikator, lima diantaranya belum terlaksana sepenuhnya. Seperti tidak beroperasinya lampu penerangan disetiap halte, tidak adanya stiker informasi gangguan keamanan yang terpasang disetiap halte lalu tidak tersedianya tempat sampah disetiap halte, tidak adanya fasilitas khusus untuk masyarakat berkebutuhan khusus di halte Trans Metro Pekanbaru, dan tidak terlaksananya waktu kepastian penumpang dalam menunggu bus Trans Metro Pekanbaru.
2. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan dan temuan serta pembahasan bab – bab sebelumnya peneliti juga menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yaitu: 1) Masyarakat Tidak Bisa Bekerjasama Menjaga Lingkungan Halte Transmetro Pekanbaru, 2) Kekurangan Sumber Daya di lapangan, 3) Rute yang rumit cukup membingungkan sehingga menyebabkan kinerja yang tidak maksimal.



B. Saran

Berdasarkan Uraian yang terdapat pada bab sebelumnya maka penulis memberikan saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya, yaitu sebagai berikut:

Untuk Dinas Perhubungan:

1. Bagi pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar lebih mengoptimalkan *hearing* bersama masyarakat mengenai Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru.
2. Penulis menyarankan agar fasilitas di dalam halte lebih diperhatikan seperti: lampu penerangan pada halte, menyediakan tempat sampah, dan memberikan besi pegangan tangga supaya memudahkan penumpang saat naik dan turun bus walaupun besi pegangan tangga ini tidak termasuk didalam sub indikator pada standar pelayanan minimal. Hal ini agar penumpang tetap merasakan kenyamanan pada saat menggunakan Trans Metro Pekanbaru.

Untuk Pemerintah dan Pihak Pengelola Bus Trans Metro Pekanbaru:

1. Untuk Pemerintah Dan Pihak Pengelola Bus Trans Metro diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar kehadiran Trans Metro Pekanbaru dapat diketahui dan menyebar secara merata dikalangan masyarakat. Dengan cara masuk bersosialisasi di kampus-kampus, kantor-kantor dan tempat-tempat keramaian. Sehingga informasi tentang kenyamanan dan keamanan saat menggunakan layanan ini, dan informasi soal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jadwal, alur layanan, serta rute-rute yang dilalui dapat diketahui oleh masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku dan Jurnal

- Abu Samah, *Kajian-kajian dan praktek dalam penelitian hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)
- _____, *Pengantar Hukum Di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)
- A Sakti Rhamdhon Syah R, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, (Makassar: CV. Social Politik Genius, 2015)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2013)
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada:2014)
- Benediktus Hestu CH, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2022)
- Erna Hayati, Hasbi Ali dan Riyani, *Hukum Tata Negara* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017)
- Fajrurahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2017)
- Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2010)
- Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009)
- Riwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Ruswinda, E., Arifin, R., & Priyono, A. A. (2019). Pengaruh Faktor Harga, Keamanan, Kenyamanan Dan Ketepatan Waktu Terhadap Pembelian Tiket Kereta Api Ekonomi Ac Penataran Jurusan Surabaya-Malang-Blitar (Studi Kasus Pada Penumpang Kereta Api Ekonomi Penataran Di Stasiun Kota Baru Malang). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 8(07).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta: 1986)
- Wulandari, N. P. C., & Sudiana, I. (2018). Analisis tingkat efektivitas Trans



Sarbagita sebagai transportasi publik di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7.

Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika:2014)

B. Peraturan Perundang-Undangan

UD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik


Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 27 Thun 2015

Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbais Jalan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Rute Trans Metro Pekanbaru

Trans Metro sejak dioperasikan hingga sekarang telah melayani Sembilan koridor, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Koridor Satu; Pelita Pantai – Pandau, yang menghubungkan Pelita Pantai – Jl. Jend. Sudirman – Bandar Udara SSQ II – Jl. Kaharuddin Nasution – Jl. Pasir Putih – Perumnas Pandau.

b. Koridor dua; Terminal BRPS – Kulim PP, yang menghubungkan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki – Jl. Jend. Sudirman (U-Turn RRI) – Jl. Jen. Sudirman – Jl. Imam Mubandhar – Kulim Atas.

c. Koridor tiga; Kampus UIN yang menghubungkan Kampus Panam – Jl. HR Subrantas – Jl. Arifin Ahmad – Jl. Sudirman (berhenti di halte Dipo bagi yang ingin transit. Kemudian mutar dibawah Fly Over Harapan Raya dan Berhenti di Halte Awal Bros untuk transit).

d. Koridor empat A; yang menghubungkan Pasar Tangor – Jl. Hangtuh – Jl. Sudirman (U Trun RRI) – Jl. Sudirman – Jl Samratulangi – Jl. A. Yani – Jl. Riau – Jl. Juanda (U Trun Telkom). Koridor empat B ; yang menghubungkan Terminal Bandar Payung Sekaki (BRPS) – Mall SKA – Jl. Arengka (Soekarno Hatta) – Jl. Riau – Mall Ciputra – Jl. Panlima Undan – Jl. Senapeln – Pasar Wisata (Pasar Bawah) – Jl. A. Yani – Jl. Riau – BRPS .

e. Koridor lima A; yang mnghubungkan Sei Duku – Jl. Sutomo – Pasar Wista – Jl. Pattimura – Jl. Diponogoro – Jl. Hangtuh – Jl. H.M Dahlan – Jl. Sisingamangaraja (U-Trun Korem) – Jl. M.H Dahlan – Jl. Hangtuh – Jl Diponorogo. Koridor lima b ; yang menghubungkan Sei Duku – Jl. Sutomo – Jl. Setia Budi – Jl. Sudirman – Jl. Gajah Mada – Jl. Diponegoro (U-Trun Bundaran Jl. Pattimura) – Jl. Gajah Mada – Jl. Sudirman (U-Trun Dibawah Jembatan Siak IV) – Jl. Setia Budi – Tanjung Datuk – Sei Duku.



- f. Koridor enam ; yang menghubungkan Torganda Pasir Putih – Simpang Marpoyan – Jl. Kharuddin Nasution – Baterai R – Jl. Sukarno Hatta – Pasar Pagi Arengka – Jl. Subrantas – Jl. SM. Amin – Terminal BRPS.
- g. Koridor tujuh; yang menghubungkan Simpang Kharuddin Nasution (Kartama) – Impres – Jl. Rambutan – Jl. Arifin Ahmad – Jl. Arifin Ahmad – Jl. Paus – Jl. Tambusai – Jl. Paus (U-Turn Global Bangunan) - Jl. Tambusai (U- Trun Simpang Masjid) – Jl. Paus.
- h. Koridor delapan A ; yang menghubungkan Kantor Walikota – Jl. Cut Nyak Dien – Jl. A. Yani – Jl. Ps Bawah – Jl. Riau – Jembatan Siak Hulu II- Umban Sri – Yos Sudarjo – Unilak. Koridor delapan B ; yang menghubungkan Unilak – Simpaang Bingung - `Palas – Jl. Muara Fajar – Kantor Camat Rumbai – Jl. Padat Karya – Jembatan Siak II – Umban Sari – Unilak.
- i. Koridor Sembilan; yang menghubungkan Jalur Pekanbaru – Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author
 Email
 Judul Artikel

: Ali Imron, NST
 : nasutionimron413@gmail.com
 : PELAKSANAAN PENGAWASAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 ANGKUTAN KOTA JENIS TRANS METRO PEKANBARU (TMP)
 BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN
 SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Pembimbing

: Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Januari 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Rudiadi, SH., MH

NIP. 199008042019031016

UIN SUSKA RIAU

1. Diwajibkan mengisi formulir pengisian data diri dan biodata diri yang terdapat di bagian belakang sampul artikel dan menyerahkan ke bagian administrasi.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang

dan

dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN KOTA JENIS TRANS METRO PEKANBARU (TMP) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN URM MASSAL DI KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ali Imron Nst
 NIM : 11720714786
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lt. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Julii 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
 Joni Alizon, S.H., M.H

Pengujii 1
 Firdas, S.H., M.H

Pengujii 2
 Hj. Nur'aini Sahu S.H., M.H

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2171/2021



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/44026 tanggal 29 Spetember 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

ALI IMRON NST

11720714786

SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

ILMU HUKUM

S1

DESA TANJUNG BARU KEC. BATANG LUBU SUTAM KAB. PADANG LAWAS-SUMATERA UTARA

PELAKSANAAN PENGAWASAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN KOTA JENIS TRANS METRO PEKANBARU (TMP) DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.

Berpakaitan sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.

Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 September 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Pembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU



DINAS PERHUBUNGAN

Sebagai Bagian dari Badan Penyelenggara Penyelenggaraan

PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / UPT-PTP / 945

Berdasarkan Surat Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru, Surat Keterangan Penelitian Nomor : 071/BKBP-SKP/2171/2021 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepala UPT Pengelolaan Trans Pekanbaru Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: ALI IMRON NST
NIM	: 11720714786
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Jenjang	: ILMU HUKUM
Lokasi Penelitian	: Strata 1 (S 1)
	: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan riset penelitian pada UPT Pengelolaan Trans Pekanbaru dengan Judul : " **PELAKSANAAN PENGAWASAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN KOTA JENIS TRANS METRO PEKANBARU (TMP) DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU "**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 02 NOVEMBER 2021
KEPALA UPT PENGELOLAAN TRANS
PEKANBARU

SARWONO, S.ST (TD), MT
NIP. 19840206 200604 1 002



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarag mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarag mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Stie Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كآية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.I/PP.01.1/2088/2022

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada
 Yth. Muslim, S.Ag. SH., M.Hum
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru


السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	ALI IMRON NST
NIM	11720714786
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
Tama Membimbing	Maksimal 6 bulan (15 Maret 2022 s.d 15 September 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I


 Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 3. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 4. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 5. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 6. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 7. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 8. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 9. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 10. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 11. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 12. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 13. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 14. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 15. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 16. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 17. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 18. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 19. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 20. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 21. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 22. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 23. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 24. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 25. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 26. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 27. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 28. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 29. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 30. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 31. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 32. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 33. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 34. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 35. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 36. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 37. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 38. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 39. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 40. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 41. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 42. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 43. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 44. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 45. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 46. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 47. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 48. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 49. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 50. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 51. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 52. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 53. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 54. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 55. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 56. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 57. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 58. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 59. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 60. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 61. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 62. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 63. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 64. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 65. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 66. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 67. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 68. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 69. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 70. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 71. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 72. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 73. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 74. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 75. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 76. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 77. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 78. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 79. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 80. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 81. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 82. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 83. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 84. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 85. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 86. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 87. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 88. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 89. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 90. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 91. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 92. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 93. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 94. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 95. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 96. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 97. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 98. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 99. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.
 100. Skripsi yang melanggar ketentuan ini akan diproses secara hukum.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44026
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Nomor Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 01/04/6/IPP.00.9/9030/2021 Tanggal 20 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ALI IMRON NST |
| 2. NIM /KTP | : | 11720714786 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PENGAWASAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN KOTA JENIS TRANS METRO PEKANBARU (TMP) DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
2. KOTA PEKANBARU |

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 September 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.